



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 7 TAHUN 2006**

T E N T A N G

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 203 ayat (1) dan pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158) .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una - Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una - Una.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
13. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan dapat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
14. Calon adalah calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
15. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
16. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD.

18. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
19. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia teknis untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat.
21. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih, dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Proses Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal (3) mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon untuk selanjutnya disahkan oleh ketua panitia pemilihan;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - e. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
 - f. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - h. menetapkan tata tertib kampanye;
 - i. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
 - j. melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. membuat berita acara pemilihan;
 - m. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

Bagian Empat Persyaratan Pemilih

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus.
- b. Sudah mencapai usia 17 (Tujuh belas) tahun pada saat hari pelaksanaan pemilihan atau telah pernah kawin.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kelima Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah ke rumah untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan dua atau lebih dari bukti sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia diumumkan di papan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Keenam Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.
- f. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Penduduk desa setempat.
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- m. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- n. Memiliki syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

**Bagian Ketujuh
Pencalonan Kepala Desa**

Pasal 8

- (1) BPD Membentuk Panitia pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat untuk memproses pencalonan Kepala Desa.
- (2) Panitia, setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan rapat Calon Kepala Desa dan menetapkan nomor abjad dan foto setiap Calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.
- (3) Apabila dalam tahap penjaringan Bakal Calon terdapat lebih dari 5 Bakal Calon, maka panitia melaksanakan penyaringan untuk memperoleh 5 Bakal Calon.
- (4) Calon tunggal tidak dibenarkan.
- (5) Rapat pemilihan calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (6) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dihadiri oleh Unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Pimpinan dan anggota BPD, Panitia serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih.
- (7) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan berhalangan serta tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakili atau diganti dengan foto.
- (8) Calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (9) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud ayat (8), meskipun mendapat dukungan suara terbanyak, maka Calon tersebut dianggap gugur.
- (10) Untuk menentukan Calon terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua, dengan tetap memperhatikan ketentuan 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

**Bagian Kedelapan
Kampanye Pemilihan**

Pasal 9

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) BPD Menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan.
- (4) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) paling lama 1(satu) minggu sebelum masa tenang atau 3 (tiga) minggu sebelum hari pemilihan wajib melaksanakan kampanye.
- (5) Sebelum pelaksanaan kampanye Calon yang berhak dipilih terlebih dahulu menyusun program yang akan disampaikan dalam pelaksanaan kampanye.
- (6) Pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tertib yang dibimbing ketua panitia pemilihan dihadapan BPD dan masyarakat bertempat diruang Balai Desa.
- (7) Kampanye-kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak - arakan
 - b. Memberi uang, barang dan fasilitas lainnya.
 - c. Pemasangan Foto tanda gambar, slogan diluar radius 100 meter dari rumah calon dan tempat kampanye.

- (8) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8) harus disetujui BPD.

Pasal 10

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan.
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah.

Pasal 11

Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima penetapan Calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2) Pamilihan Calon sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dihadiri panitia pemilihan dan dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia.
- (2) Apabila pada pembukaan rapat pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama tiga (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) quorum belum juga tercapai, Rapat pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara Penundaan Pemilihan.
- (5) Apabila pada sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (3) quorum belum juga tercapai, maka pemilihan dianggap batal, dan oleh karenanya BPD mengusulkan penjabat kepala desa kepada Bupati untuk mempersiapkan proses pemilihan kepala desa dan calon selanjutnya tidak dapat dicalonkan lagi.

Pasal 15

- (1) Bentuk dan Model surat suara serta tanda gambar ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilihan umum.

Pasal 16

Panitia berhak menetapkan nomor urut calon - calon yang berhak dipilih pada pemungutan suara berdasarkan urutan abjad dan pertimbangan BPD.

Pasal 17

Untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, maka panitia pemilihan menyediakan;

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai dengan tanda gambar (simbol) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- b. Surat suara yang mempunyai tanda gambar (simbol) Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh ketua panitia atau anggota panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
- c. Sebuah kotak suara atau lebih beserta kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
- e. Alat pencoblosan didalam bilik suara.

Pasal 18

- (1) Sebelum Melaksanakan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan Memperlihatkan Kepada Para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2) Selama Pelaksanaan Pemungutan Suara Berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum pemilih memasuki bilik suara, harus menunjukkan KTP, atau identitas lain Kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan surat panggilan.
- (3) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (5) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Bagian Kesepuluh Palaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 22

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang wakil untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara ;
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah ;

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos kepada saksi, selanjutnya membaca tanda gambar Calon serta mencatatnya dipapan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 24

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;
 - b. Tidak ditanda tangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan Panitia ;
 - d. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1(satu) Calon yang berhak dipilih.
 - f. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih.
 - g. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran tanda gambar yang disediakan.
 - h. Surat suara kosong atau tidak dicoblos.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi Perbedaan Pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Calon dengan Calon atau saksi maka Ketua Panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 25

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dan / atau suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Pejabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan.
- (5) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat Pejabat Kepala Desa segera mengadakan pemilihan Calon Kepala Desa.

**Bagian Kesebelas
Penetapan Perhitungan Suara**

Pasal 26

- (1) Setelah perhitungan suara selesai panitia membuat, menandatangani dan membacakan berita acara perhitungan suara dihadapan para Calon yang dipilih serta menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

Pasal 27

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon-Calon berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagai mana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD setelah dilakukan pemilihan yang objektif.

Pasal 28

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia mengajukan Calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam keputusan BPD.

**Bagian Keduabelas
Biaya Pemilihan**

Pasal 29

- (1) Biaya pemilihan kepala desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga desa setempat dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan

**Bagian Ketiga belas
Pembatalan Pemilihan dan Sanksi**

Pasal 30

- (1) Pembatalan pemilihan Kepala Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan Kepala Desa atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA**

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat atau ditempat lainnya.
- (3) Sebelum memangku jabatannya kepala desa mengucapkan Sumpah / Janji sebagai berikut.
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi” kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 33

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sebelum hari libur.

Pasal 34

Kepala desa di angkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat di pilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri, atau.
 - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan.
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c,d,e dan f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang di hadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak usul diterima.

- (6) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 37

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Pangkat dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 38

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 ayat (6) maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V TINDAKAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana diatas 5 tahun penjara.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Terhadap kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di Ampana
Padatanggal 16 Agustus 2006**

BUPATI TOJO UNA - UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
pada tanggal 18 Agustus 2006**

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

PUTROMO PAADA, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 010 232 740

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 7 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. Penjelasan Umum

Dengan di Undangkannya, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan pemerintah Nomor 76 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai penggantinya maka di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

II. Penjelasan Pasal demi pasal

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : yang dimaksud dengan memproses pemilihan kepala desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih, kepada Bupati untuk di syahkan menjadi kepala Desa terpilih.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : yang dimaksud dengan Tokoh masyarakat adalah Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita Tokoh Pemuda dan Pemuka Masyarakat Lainnya
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf a. : Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban Agamanya.
- huruf b. : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk merubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang 1945.
- huruf c,d,e,f,g,h. : cukup jelas
- huruf i. : Yang dimaksud dengan Penduduk Desa setempat adalah Penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.
- huruf j, k, l. : cukup jelas.
- Huruf m. : yang dimaksud dengan masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan UU. No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan adalah seorang yang menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
- Huruf n. : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas

- Pasal 15 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : yang dimaksud dengan Tanda gambar Organisasi Peserta Pemilihan Umum adalah Tanda gambar Golkar, PDI Perjuangan, PAN, PBB. DII.
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) huruf a,b,c : Cukup Jelas
- huruf d. : Pernyataan melanggar sumpah / janji jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan
- huruf e, f : Cukup Jelas
- ayat (3),(4),(5),(6),(7) : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 42 : Cukup Jelas